



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2236A/UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBEKALAN KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP)
JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung untuk menyelesaikan studi harus melakukan Kerja Praktek (KP);
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek (KP) tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu ada Tim Pembekalan kegiatan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil;
- c. bahwa untuk itu perlu adanya penetapan Tim Pembekalan kegiatan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



--

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PEMBEKALAN KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP) JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pembekalan kegiatan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam sebagaimana dibawah ini;
- Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
- P. Jawab : Suyadi, S.T., M.T.
Ketua : Prof. Dr. C. Niken DWSBU, M.T.
Sekretaris : Ir. Dwi Herianto, M.T.
Anggota : 1. Dr. Eng. Mohd. Isnaini, M.T.
: 2. Prof. Dr. Dyah Indriana K, M.Sc.
: 3. Sasana Putra, S.T. M.T.
: 4. Ir. Andius Dasa Putra, S.T., M.Sc., Ph.D.
: 5. Kristianto Usman, S.T., M.Sc., Ph.D.
- KEDUA : Tim Pembekalan kegiatan Kerja Praktek (KP), sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Desember 2024

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

